



Draf KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNARAJA

NOMOR : 141.3/Kep. 28/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT
“KASI PELAYANAN”**

**DESA SIRNARAJA
KECAMATAN CIPEUNDEUY
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



Draf KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNARAJA
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 141.3/Kep. 28/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIRNARAJA
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan

- Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa;
 12. Peraturan Desa Sirnaraja Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Sirnaraja;

Memperhatikan : Surat dari Camat Cipeundeuy Nomor 400.10.2.2/646.1/Binwas Tanggal , 28 Desember 2023 Perihal Rekomendasi persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Sirnaraja Tahun 2023;
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Ima Hilmah Hauliyyah |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tanggal lahir | : Bandung, 07-01-2021 |
| Pendidikan | : SMA |
| Jabatan | : Kasi Pelayanan |
| Alamat | : Kp. Cikiray RT 01 RW 06 Ds.Sirnaraja
Kec.Cipeundeuy Kab. Bandung Barat. |
- KEDUA : Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Desa Sirnaraja Nomor 3 Tahun 2018.
- KETIGA : Perangkat Desa berhak mendapatkan Penghasilan Tetap, Tambahan Penghasilan dan Tunjangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDesa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan Perubahan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sirnaraja

Pada Tanggal : 28 Desember
2023

KEPALA DESA SIRNARAJA



CECEP WAWAN SUDIANA

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung Barat;
2. Inspektur Inspektorat Kab Bandung Barat;
3. Camat Cipeundeuy;
4. Ketua BPD Desa Sirnaraja;
5. Yang Bersangkutan.